

KONSEP AURAT MENURUT ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER; suatu perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Shalat

Ardiansyah

Dosen Fakultas Syariah UIN SU

Abstrak

Aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu dibuka dengan sengaja maka berdosa pelakunya. Masing-masing dari wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari'at Islam. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini dikhususkan untuk membahas batasan aurat wanita di dalam dan luar shalat serta permasalahan berkenaan dengannya.

Kata Kunci: aurat, ulama klasik, ulama kontemporer

Pendahuluan

Konsep aurat dalam kajian ulama, baik pada laki-laki dan wanita masih aktual untuk diperbincangkan seiring dengan perkembangan umat manusia itu sendiri. Sisi singgung antara umat manusia dan perubahan situasi dan kondisi secara linier berdampak kepada pandangan umat terhadap ajaran agamanya. Ada yang dapat berubah atau yang disebut dengan "*al-mutaghaiyyirât*" dan ada yang tidak berubah yang disebut dengan "*al-tsawâbit*". Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep aurat termasuk dalam *al-mutaghaiyyirat*, akan tetapi pendapat ulama klasik sebaliknya. Namun, sebagai neraca dalam hal ini perlu untuk memperhatikan kaedah fikih "*al-hukmu yadûru ma'a al-illati wujudan wa 'adaman*". Tentunya dengan memperhatikan pengamalan nabi Muhammad saw dan para sahabat. Sebab, era itu merupakan contoh yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam mengaplikasikan ajaran Islam dewasa ini. Sehingga wajah Islam yang bersifat universal dan relevan dengan masa kontemporer adpat dihadirkan.

Pengertian Aurat.

Menurut bahasa kata “عَوْرَةٌ” berasal dari kata “عَوْرٌ” berarti نَقْصٌ kekurangan, kosong خَلْلٌ dan ‘aib pada sesuatu العَيْبُ فِي الشَّيْءِ. Disebut jelek atau ‘aib dikarena jelek dipandang mata dan ‘aib manakala terlihat.¹ Demikian juga kata ini dipergunakan untuk menunjukkan setiap tempat atau rumah kosong dan dikhawatirkan akan dimasuki pencuri atau musuh disebut “aurat” sebagaimana firman Allah SWT:

“...وَدَسْتَعَدِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ

إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

Artinya: “...dan sebahagian dari mereka minta izin kepada nabi (untuk kembali pulang) seraya berkata: “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)”, padahal rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak melarikan diri.” (QS. al-Ahzâb [33]: 13)

Adapun aurat dalam pengertian syara’ menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily adalah:

العَوْرَةُ شَرْعًا: مَا يَجِبُ سِتْرُهُ وَمَا يُحْرَمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ.

Artinya: “Aurat menurut syara’ adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya”.² Jadi, aurat adalah bagian tubuh wanita atau laki-laki yang wajib ditutupi dan haram untuk di buka atau diperlihatkan kepada orang lain.

Dalam kitab Mu‘jam Lughat al-Fuqahâ’ didefinisikan dengan:

كُلُّ أَمْرٍ يُسْتَحْيَا مِنْهُ وَأَوْجَبَ الشَّارِعُ سِتْرَهُ مِنَ الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى.

Artinya: “Segala perkara yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama menutupnya dari anggota tubuh pria maupun wanita”.³

Dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu dibuka dengan sengaja maka berdosa pelakunya. Masing-masing dari wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari’at Islam. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian

mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini dikhususkan untuk membahas batasan aurat wanita di dalam dan luar shalat serta permasalahan berkenaan dengannya.

Dalil Kewajiban Menutup Aurat atas Wanita Menurut al-Qur'an dan Sunnah.

Allah SWT menganugerahkan kepada para wanita keindahan tubuh dan paras yang tidak dimiliki oleh pria. Setiap lekuk tubuh wanita adalah kehormatannya yang wajib ditutupi dari pandangan agar tidak menimbulkan birahi yang berujung pada pelecehan seksual, kekacauan dan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, menutup aurat baik bagi wanita maupun pria hukumnya wajib baik di luar maupun dalam shalat. Bahkan Ibnu al-Mundzir dan al-Imam an-Nawawi menegaskan bahwa para ulama (sunni-syi'ah) telah sepakat menutup aurat adalah wajib. Namun sebelum dipaparkan pendapat ulama berkenaan dengan batasan aurat wanita, maka terlebih dahulu akan dikemukakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadis Nabi saw yang menegaskan kewajiban menutup aurat atas kaum wanita sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT:

"وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ..."

Artinya: "Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman; hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan **khumurnya** ke dadanya..." (QS. an-Nûr [24]:31)

Dalam riwayat Bukhari disebutkan dari 'Aisyah ra berkata: "Sungguh Allah merahmati para wanita Muhajirin pertama, ketika Allah menurunkan ayat: "Dan hendaklah mereka menutupkan khumurnya ke dadanya...". Mereka langsung merobek kainnya, lalu mengerudungkannya ke kepala mereka". Demikian cepat mereka menjalankan perintah Allah SWT dan rasul-Nya untuk

segera menutup aurat mereka. Bagaimana dengan istri, anak perempuan, keluarga dan karib-kerabat kita?

Kandungan ayat di atas menegaskan larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Selain itu, para ulama mengatakan bahwa ayat ini juga menunjukkan akan haramnya menampakkan anggota tubuh wanita tempat perhiasan tersebut. Sebab, jika perhiasannya saja dilarang untuk diperlihatkan apalagi tempat perhiasan itu berada tentunya termasuk dalam larangan tersebut.

Para sahabat Nabi saw dan ulama telah menafsirkan maksud dari firman-Nya: “*kecuali yang biasa nampak*”, berikut ini beberapa pendapat mereka; Menurut Ibnu Umar yang biasa nampak adalah **wajah dan telapak tangan**. Begitu pula menurut Ibnu Abbas dan Imam al-Auzâ’î, hanya saja Ibnu Abbas menambahkan **cincin** dalam golongan ini. Ibnu Mas'ud mengatakan maksud kata tersebut adalah **pakaian dan jilbab**. Said bin Jubair mengatakan maksudnya adalah **pakaian dan wajah**.⁴ Dari penafsiran para sahabat dan ulama tersebut jelaslah bahwa yang boleh tampak dari tubuh wanita adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Selain itu, wajib ditutupi dengan pakaian luar yang juga memiliki syarat yang tertentu pula yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Adapun yang dimaksud dengan kata “خُمْرٌ” merupakan jamak dari kata “خِمَارٌ” yang berarti kain penutup kepala atau kerudung atau selalu juga disebut dengan jilbab. Walaupun penggunaan kata jilbab tidaklah sepenuhnya tepat dalam hal ini, sebagaimana yang akan dijelaskan berikutnya. Pada bagian ayat ini menunjukkan bahwa kepala dan dada adalah aurat yang harus ditutup oleh wanita. Oleh karena itu, kerudung atau ‘jilbab’ yang berfungsi untuk menutup kepala tersebut mestilah menjuntai sehingga menutupi dada para wanita. Bukan dimasukkan ke dalam kerah baju atau diikat ke belakang atau dimodifikasi yang akhirnya menghilangkan fungsinya untuk menutup bagian dada. Ironisnya lagi sebagian wanita muslimah merasa telah menutup kepalanya, padahal rambutnya keluar dari depan dan belakang, perhiasan di leher dan telinganya juga terlihat yang semestinya ia tutupi.

Adapun makna “جُيُوبِهِنَّ” sebagaimana yang dijelaskan para ulama tafsir berikut ini:

جُيُوبِهِنَّ يَعْنِي النُّحُورَ وَالصَّدُورَ ، فَأَلْمَرَادُ بِضَرْبِ النَّسَاءِ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَنْ يُعْطِينَ رُؤُوسَهُنَّ وَأَعْنَاقَهُنَّ وَصُدُورَهُنَّ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ زِينَةٍ وَحُلِيِّ.

Pengertian kata “jaib” berarti leher dan dada. Adapun yang dimaksud dengan “Dan hendaklah mereka (kaum wanita) menutupkan *khumurnya* ke dadanya...” yaitu menutup kepala, leher, dada dan segala perhiasan yang terdapat padanya.⁵

Selain itu, firman Allah SWT:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ... ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu melakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyyah dahulu” (Qs. Al-Ahzâb [33]: 33).

Adapun yang dimaksud dengan ‘Tabarruj’ adalah perilaku mempertontonkan aurat atau tidak menutup bagian tubuh yang wajib untuk ditutup. Fenomena mengumbar aurat ini adalah merupakan perilaku jahiliyyah. Bahkan diriwayatkan bahwa ritual haji pada zaman jahiliyyah mengharuskan seseorang thawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang/bugil tanpa memandang apakah itu lelaki atau perempuan.⁶

Kemudian firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan oleh karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 59).

Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa menutup seluruh tubuh adalah kewajiban setiap mukminah dan merupakan tanda keimanan mereka. Sekalipun konteks ayat di atas adalah ditujukan untuk istri-istri Rasulullah saw, namun

tunjukkan ayat di atas mencakup seluruh wanita muslimah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaedah Ushul Fiqh: “العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ” yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafadz sebuah dalil dan bukan kekhususan sebab munculnya dalil tersebut.

Adapun pengertian “Jilbab” dalam bahasa Arab berarti pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari kepala hingga kaki seperti *abaya* yang dipergunakan wanita di Timur-Tengah saat ini. Bukan berarti jilbab dalam bahasa kita. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya:

وَالْجِلْبَابُ هُوَ: الرِّدَاءُ فَوْقَ الْخِمَارِ. قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبِيدَةَ، وَقَتَادَةَ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ الْيَوْمِ.

Artinya: “Jilbab adalah pakaian yang menutup di atas *khimâr* (penutup kepala), demikian menurut Ibnu Mas’ud, Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Sa’id bin Jubair, Ibrahim an-Nakh’î, dan ‘Atha al-Khurasani. Jilbab itu fungsinya seperti sarung pada hari ini.”⁷

b. Hadis nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقٍ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ" (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)

Artinya: “Dari riwayat Aisyah ra bahwasanya Asma binti Abu Bakr masuk menjumpai Rasulullah saw dengan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah saw berpaling darinya dan berkata: “Hai Asma’, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid (akil-baligh) maka tidak layak terlihat kecuali ini dan ini” sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan”. (HR. Abu Daud)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ).

Artinya: dari Abdullah bin Mas’ud ra dari Nabi saw bersabda: “wanita itu adalah aurat, apabila ia keluar (dari rumahnya), maka setan akan mengikutinya” (HR. at-Tirmidzi)⁸

Dari kedua dalil di atas jelaslah batasan aurat bagi wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Namun sebagian para ulama berpendapat bahwa pada kondisi tidak aman dari fitnah dan banyaknya orang fasik, maka sebaiknya bagi seorang wanita untuk tetap menutupi wajahnya.⁹ Sebab, pada wajah juga dapat menampilkan kecantikan seorang wanita yang dapat menimbulkan birahi orang-orang fasik itu. Jadi, dari dalil tersebut pula kita memahami bahwa menutup aurat adalah wajib. Kewajiban menutup aurat ini tidak hanya berlaku pada saat shalat saja, namun juga pada semua tempat yang memungkinkan ada laki-laki lain bisa melihatnya.

Terdapat juga hadis Nabi saw yang menegaskan ancaman terhadap wanita yang mempertontonkan auratnya. Berikut sabda beliau: *“Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya: Laki-laki yang tangan mereka menggenggam cambuk yang mirip ekor sapi untuk memukuli orang lain dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang dan berlenggak lenggok. Kepalanya bergoyang-goyang bak punuk onta. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak pula mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian.”* (HR. Muslim) Hadis ini menjelaskan tentang ancaman bagi wanita-wanita yang membuka dan memamerkan auratnya. Yaitu siksaan api neraka. Ini menunjukkan bahwa pamer aurat dan "buka-bukaan" adalah dosa besar. Sebab perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT atau Rasul-Nya dan yang diancam dengan azab neraka adalah dosa besar.

Batasan Aurat Wanita Menurut Ulama.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mazhab Hanafi:** bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam shalat maupun diluarnya. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi.¹⁰ Pendapat ini didukung oleh Imam ats-Tsauri dan al-Qâsim dari kalangan Syi'ah.¹¹ Selain itu, menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan

menimbulkan fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara wanita (نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ) bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat.

2. **Mazhab Maliki:** bahwa aurat wanita di dalam dan luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutupi ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan kepada dua: *aurat mughallazhah* seluruh badannya kecuali dada dan *athrâf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan *aurat mukhaffafah* adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat mughallazhah dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya batal shalatnya dan wajib mengulanginya. Sedangkan apabila aurat mukhaffafah terbuka tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar shalat di hadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Di hadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki). Adapun ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut.
3. **Mazhab Syafi'i:** bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya maka batal shalatnya. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal shalatnya. Adapun di luar shalat maka aurat wanita ketika di hadapan pria bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan di hadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga.¹² Adapun aurat wanita ketika ia bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusat dan lutut.
4. **Mazhab Hanbali:** terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita balig seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa

aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun auratnya di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan ketika ia berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut. Dalam hal ini pendapat hanabilah lebih cenderung kepada mazhab malikiyah.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Oleh karena itu, wajib bagi wanita muslimah merdeka dan balig untuk menutup auratnya baik di dalam shalat maupun di luarnya. Selain itu, hendaklah setiap wanita muslimah untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk fitnah yang disebabkan dari perbuatan dan suaranya. Dalam pada itu Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly menukilkan ijma' ulama yang menyatakan bahwa menutup aurat bagi wanita di dalam maupun luar shalat adalah wajib. Beliau menegaskan dalam kitabnya: *أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ وَجُوبِ سُتْرَةِ الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا، فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا*¹³. Haram membuka sebagian atau semua aurat kecuali untuk keperluan tertentu seperti mandi, buang hajat, bersuci, dan pemeriksaan dokter (kehamilan, khitan atau penyakit).¹⁴

Apakah suara Wanita Aurat?

Mayoritas ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah pada riwayat yang terkuat) berpendapat bahwa suara wanita pada dasarnya tidaklah aurat, kecuali Hanafiyah dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahwa suara wanita itu aurat secara mutlak. Pendapat ini berdasarkan kepada perbuatan para sahabat yang mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang mereka sampaikan kepada istri-istri Rasulullah saw berkenaan dengan urusan agama. Demikian pula dapat dipastikan bahwa mereka berhubungan dalam jual-beli dan kesaksian dalam persidangan.

Namun demikian, para ulama sepakat bahwa ketika suara wanita dilantunkan dalam nyanyian atau senandung bacaan, maka hukumnya haram dan demikian pula mendengarnya. Sekalipun suara itu dipergunakan untuk melantunkan ayat-ayat suci al-Qur'an. Hal ini guna menghindari terjadinya fitnah.¹⁵ Al-Jashshâsh menegaskan dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah (QS. an-Nûr: 31): "...dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...”, ayat ini menegaskan bahwa suara wanita adalah aurat manakala didengar oleh lelaki yang bukan mahramnya. Sebab hal itu sangat mungkin menimbulkan fitnah. Jika suara kerincingan gelang kaki saja diharamkan untuk diperdengarkan, apalagi suara wanita yang langsung didengar oleh lawan jenisnya yang bukan dari mahramnya.¹⁶ Oleh karena itu, hendaklah setiap wanita muslimah ketika keluar dari rumahnya menjaga kehormatannya dan tidak menyebarkan fitnah. Tidaklah layak bagi seorang muslimah keluar dari rumahnya dengan baju ketat, menarik perhatian, menggunakan parfum, dan melenggak-lenggokkan tubuhnya ketika berjalan di hadapan khlayak serta mendesah dengan suaranya ketika berbicara dengan lawan jenisnya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah SWT: “...*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya...*” (QS. al-Aḥzâb [33]: 32).¹⁷

Kriteria Busana Muslimah.

Busana yang dipakai oleh wanita haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pakaian hendaklah menutup seluruh aurat wanita.
2. Pakaian tidak tipis sehingga membayang warna kulit.
3. Longgar sehingga tidak membentuk anggota tubuh. Sebab, ketika kriteria tersebut tidak dipenuhi maka fungsi pakaian itu tidak tercapai. Dengan kata lain sekalipun kelihatannya wanita itu berpakaian, sebenarnya ia telanjang.
4. Pakaian tidak menyerupai lawan jenis, prinsipnya adalah pakaian/busana yang dipergunakan bukan yang khusus dan biasa dipakai lawan jenisnya.

Dalam hal ini Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ
وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ كِتَابَ اللَّبَاسِ)

Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria.” (HR. Abu Dawud)

5. Warna atau bentuk pakaian tidak mencolok sehingga menarik perhatian. Sebab, warna dan bentuk yang mencolok itu mengundang perhatian lawan jenis dan laki-laki fasik dan dapat menyebabkan terjadinya fitnah.

Selain kriteria di atas, **Syeikh al-Albânî** menambahkan syarat lain pada busana wanita yang dijumpai penjelasannya dari hadis-hadis Nabi saw sebagai berikut.¹⁸

1. Pakaian tidak mengandung unsur perhiasan. Hal ini berdasarkan keumuman lafaz ayat yang tercantum di dalam firman Allah SWT pada surah an-Nûr: 31:

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) فَإِنَّهُ بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ الثِّيَابَ الظَّاهِرَةَ إِذَا كَانَتْ مُزَيَّنَةً تُلْفِتُ أَنْظَارَ الرَّجَالِ إِلَيْهَا.

2. Pakaian yang dipergunakan tidak diberi parfum/wangi-wangian,¹⁹ berdasarkan hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ".

3. Dari Abu Musa al-‘Asy’ari berkata: Rasulullah saw bersabda: “*Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina.*” (HR. Tirmidzi).

4. Pakaian tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Karena pada umumnya pakaian wanita kafir itu tidak memperhatikan kriteria busana sebagaimana yang diajarkan Islam. Oleh karena itu, ketika wanita muslimah mengikuti tradisi mereka dalam berpakaian, maka akan kesulitan mengikuti hukum syara’. Bahkan dalam banyak hadis Nabi saw memerintahkan kita untuk tampil berbeda dari kaum Yahudi dan Nashrani.

5. Bukan pakaian untuk mencapai popularitas. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ قَالَ: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أُهْبَبَ فِيهِ نَارًا" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Dari Ibnu ‘Umar berkata: “*Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian*

kehinaan pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka”

(HR. Abu Daud).

Pendapat Prof. Dr. Quraish Shihab dan Syahrûr tentang Jilbab dan Perdebatannya.

M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang sangat ‘kontroversial’ tentang jilbab. Menurutnya, batasan aurat wanita adalah permasalahan khilafiyah dengan alasan bahwa: “ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi.” Juga, dia katakan: “bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat zhanniy yakni dugaan.” Lebih lanjut menurut Prof. Quraish; “Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Oleh karena itu, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir mengkafirkan.”²⁰ Dalam bukunya “*Wawasan Al-Quran*”, Quraish juga sudah menulis: “Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat”.²¹

Demikian pula dengan pakaian perempuan (*libâs al-mar’ah*) menurut Muhammad Syahrûr cendikiawan asal Damaskus Professor di bidang Teknik Sipil. Syahrûr, berpendapat bahwa batas minimum pakaian perempuan adalah *satr al-juyûb* (QS. an-Nûr: 31) atau menutup bagian dada (payudara), kemaluan, dan tidak bertelanjang bulat. Batas maksimumnya adalah menutup sekujur anggota tubuh, kecuali dua telapak tangan dan wajah. Dengan pendekatan ini, perempuan yang tidak memakai jilbab pada umumnya (termasuk model “jilbab gaul” yang kini sedang ngetren) sesungguhnya telah memenuhi ketentuan Allah, sebab masih berada pada wilayah di antara batas minimum dan maksimum tadi. Sebaliknya, perempuan yang menutup sekujur tubuhnya (termasuk wajah, dengan cadar misalnya) dianggap telah keluar dari *hudûd al-a’lâ* (batasan maksimum) yang telah ditetapkan Allah, karena melebihi batas maksimum yang ditentukan Alquran. Artinya, perempuan yang mengenakan cadar dan menutup sekujur tubuhnya -dengan pendekatan ini- malah sudah “tidak islami”.²²

Kedua pendapat ini tentu tidak dapat diterima, paling tidak ada tiga alasan untuk menolaknya:

1. Bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan makna ayat “*kecuali yang biasa nampak*”, namun tidak seorang pun dari mereka yang membolehkan membuka kepala atau kaki sampai ke dengkul dan tangan sampai kesiku. Batas maksimal yang boleh terbuka adalah wajah, telapak tangan dan telapak kaki sampai ke mata kaki (menurut Hanafiyah). Tidak ada perbedaan diantara para ulama tentang wajibnya menutup dada, perut, punggung, paha, dan pantat wanita, misalnya. Jadi, jika dikatakan bahwa permasalahan ini adalah khilafiyah yang luas tentunya bertentangan dengan data yang didapatkan dari pendapat ulama terdahulu yang diakui otoritas keilmuannya. Menurut Qaradhawi, para ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah “muka” dan “telapak tangan”. Pendapat semacam ini bukan hanya ada di kalangan sunni. Di kalangan ulama Syiah juga ada kesimpulan, bahwa ‘apa yang biasa tampak daripadanya’ ialah ‘wajah dan telapak tangan’ dan perhiasan yang ada di bagian wajah dan telapak tangan. Murtadha Muthahhari menyimpulkan, “... dari sini cukup jelas bahwa menutup wajah dan dua telapak tangan tidaklah wajib bagi wanita, bahkan tidak ada larangan untuk menampakkan perhiasan yang terdapat pada wajah dan dua telapak tangan yang memang sudah biasa dikenal, seperti celak dan kutek yang tidak pernah lepas dari wanita”.²³ Oleh karena itu, pendapat Syahrur jelas mengada-ada karena tidak pernah dikemukakan oleh ulama klasik. Apakah secara akal dapat diterima, bahwa Syahrur lebih memahami al-Qur’an dan sunnah berkenaan dengan hukum aurat dan pakaian daripada ulama-ulama mujtahidin terdahulu?
2. Membaca kesimpulan buku Quraish Shihab tersebut, dapat menimbulkan pengertian, bahwa konsep “aurat wanita” dalam Islam bersifat “kondisional”, “lokal” dan temporal”. Kesimpulan ini “cukup riskan” karena bisa membuka pintu bagi “penafsiran baru” terhadap hukum-hukum Islam lainnya, sesuai dengan asas lokalitas, seperti yang sekarang banyak dilakukan sejumlah orang dalam menghalalkan perkawinan antara muslimah dengan laki-laki non-Muslim, dengan alasan, QS. 60:10 hanya

berlaku untuk kondisi Arab waktu itu, karena rumah tangga Arab didominasi oleh laki-laki. Sedangkan sekarang, karena wanita sudah setara dengan laki-laki dalam rumah tangga – sesuai dengan prinsip gender equality – maka hukum itu sudah tidak relevan lagi. Bahkan, berdasarkan penelitian, lebih baik jika istrinya yang muslimah, dibandingkan jika suaminya yang muslim tetapi istrinya non-Muslim. Sebab, sekitar 70 persen anak ternyata ikut agama ibunya.

3. Dari pendapat para ulama yang otoritatif, bisa disimpulkan, bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang aurat dan pakaian wanita adalah bersifat universal, berlaku untuk semua wanita, sebagaimana ketika ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi yang berbicara tentang salat, jual beli, pernikahan, haid, dan sebagainya. Ayat-ayat itu tidak bicara hanya untuk orang Arab. Makanya yang diseru dalam QS 24:31 adalah "*mukminât*". Itu bisa dipahami, sebab tubuh manusia juga bersifat universal. Tidak ada bedanya antara tubuh wanita Arab, wanita Jawa, wanita Amerika, wanita Cina, wanita Papua, dan sebagainya. Bentuknya juga sama. Karena itu, pakaian dan aurat wanita juga bersifat universal.²⁴

Penutup

Konsep aurat dalam kajian ulama, baik pada laki-laki dan wanita masih aktual untuk diperbincangkan seiring dengan perkembangan umat manusia itu sendiri. Sisi singgung antara umat manusia dan perubahan situasi dan kondisi secara linier berdampak kepada pandangan umat terhadap ajaran agamanya. Ada yang dapat berubah atau yang disebut dengan "*al-mutaghaiyyirât*" dan ada yang tidak berubah yang disebut dengan "*al-tsawâbit*". Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep aurat termasuk dalam *al-mutaghaiyyirat*, akan tetapi pendapat ulama klasik sebaliknya. Namun, sebagai neraca dalam hal ini perlu untuk memperhatikan kaedah fikih "*al-hukmu yadûru ma'a al-illati wujudan wa 'adaman*". Tentunya dengan memperhatikan pengamalan nabi Muhammad saw dan para sahabat. Sebab, era itu merupakan contoh yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam mengaplikasikan ajaran Islam dewasa ini. Sehingga wajah Islam yang bersifat universal dan relevan dengan masa kontemporer adpat dihadirkan.

Wallahu A'lam bi ash-Shawâb...

Catatan

¹ Murtadho az-Zabîdy, Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Huseiny, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, jld. 1, h. 3527. Imam an-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakariya (w. 676 H), *al-Majmû' syarh al-Muhadzdzab*, jld. 3, h. 166. Lihat juga Ibrahim Mushthafa dkk, *Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar ad-Da'wah, 1992), jld. 2 h. 636.

² Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), jld. 1, h. 633.

³ Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughat al-Fuqahâ'*, (Beirut: Dâr an-Nafa'is, 1988), h. 324.

⁴ Ibnu Katsîr Abu al-Fida' Ismâ'il bin Umar al-Qurasy ad-Dimasyqi (w. 774 H), *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Dar ath-Thaiyibah, 1999), jld. 6, h. 45. Lihat juga ath-Thabari Muhammad bin Jarir bin Yazid Ghalib al-Amaly Abu Ja'far (w. 301 H), *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2000), *taḥqîq*: Ahmad Muhammad Syakir jld. 19, h. 156.

⁵ Al-Qurthubi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Anshari al-Khazraji (w. 671 H), *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Riyadh: Dâr 'Alam al-Kitab, 2003), jld. 12, h. 227.

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jld. 6, h. 481.

⁷ *Ibid.*

⁸ Hadis ini diriwayatkan Imam at-Tirmidzi dalam Sunannya, di akhir kitab ar-Radhâ'ah, hadis no. 1093.

⁹ Lihat komentar Muhammad Syamsuddin al-'Azhim Âbadi Abu Thaiyib dalam kitabnya *'Aun al-Ma'bûd fî syarḥi Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415H), jld. 11, h. 109.

¹⁰ Ibnu 'Âbidîn Muhammad Amin (w. 1252 H), *Raddul Mukhtâr 'ala ad-Durrul Mukhtâr syarḥ Tanwîr al-Abshâr*, jld. 3, h. 254. Lihat juga Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily, jld. 1, h. 638.

¹¹ Asy-Syaukani Muhammad bin 'Ali bin Muhammad (w. 1255 H), *Nail al-Authâr*, (Beirut: Dar al-Hadits, 1993), jld. 2, h. 81.

¹² Abu Bakr bin as-Saiyid Muhammad Syathâ ad-Dimyathi (w. 1302H), *Hâsiyyah I'ânah ath-Thâlibîn*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1994), jld. 1, h. 134.

¹³ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, jld. 1, h. 633.

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ Wahbah az-Zuhaily, *op. cit.*, jld. 1, h. 647.

صوت المرأة عند الجمهور ليس بعورة؛ لأن الصحابة كانوا يستمعون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة أحكام الدين، لكن يحرم سماع صوتها بالتطريب والتنغيم ولو بتلاوة القرآن، بسبب خوف الفتنة.

¹⁶ Al-Jashshâsh, *Ahkam al-Qur'an*, jld. 3, h. 393.

¹⁷ Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Rawâ'i al-Bayân*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1990), jld. 2, h. 158.

¹⁸ Al-Albânî Muhammad Nashiruddin, *Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah fî al-Kitâb wa as-Sunnah*, (Omman: al-Maktabah al-Islamiyah, 1413 H), cet. I, h. 37.

¹⁹ Sebagaimana yang beliau tegaskan berikut ini:

حُرْمَةُ النَّطِيبِ عَلَى مُرِيدَةِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيفِكِ دَاعِيَةِ شَهْوَةِ الرَّجَالِ. قُلْتُ : فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا عَلَى مُرِيدَةِ الْمَسْجِدِ فَمَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى مُرِيدَةِ السُّوقِ وَالْأَرْقَةِ وَالشُّوَارِعِ ؟ لَا شَكَّ أَنَّهُ أَشَدُّ حُرْمَةً وَأَكْبَرُ إِثْمًا وَقَدْ ذَكَرَ الْهَيْثَمِيُّ فِي (الزَّوَاجِرِ) (2 / 37) أَنَّ خُرُوجَ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا مُنْعَطَرَةً مَنْرَبَةً مِنَ الْكَبَائِرِ وَلَوْ أُذِنَ لَهَا زَوْجُهَا.

²⁰ Prof. Dr. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Jakarta: Mizan, 2000), cet. XI, h. 179

²¹ *Ibid*, h. 165-167.

²² Muhammad Syahrûr, *Naḥwu Ushul Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmy (fiqh al-mar'ah)*, (al-Ahâli: Mesir, 2000) h. 331, lihat juga bukunya; *al-Kitâb wa al-Qur'ân; qirâah mu'âshirah*, (al-Ahâli: Mesir, 1992) h. 33-34.

²³ Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, (Terj. Nashib Musthafa), (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), h. 76.

²⁴ Catatan Akhir Pekan Adian Husaini ke-163, Hari Kamis, (21/9/2006), dalam acara bedah buku Prof. Dr. Quraish Shihab yang berjudul “Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer”. di Pusat Studi Al-Quran, Ciputat.